



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS  
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN

PERBEKEL TALIBENG,

- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Keluarga Berkualitas serta mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dalam mengaktualisasikan Keluarga Berkualitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK, serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas di Desa Talibeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud dalam hurup a dan b, dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas Desa Talibeng Tahun 2024;
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun

- 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
  3. Undang-undang nomor 30 tahun 2003 tentang Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah 76 tahun 2001 Tentang Tedoman Umum Mengenai Desa dan Kelurahan;
  5. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  7. Surat Edaran Mendagri Nomor 440/70/SJ, Tanggal 11 Januari 2016, tentang Pencanaan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana;
  8. Surat Edaran Gubernur Bali No.440/410/Dikes, 14 Januari 2016 tentang peningkatan koordinasi pelaksanaan program KKBPK;
  9. Peraturan Bupati Karangasem No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 Penggunaan ADD untuk mendukung Program KB MKJP Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**KESATU :** Membentuk dan menetapkan Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas Desa Talibeng Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

**KEDUA** : Kampung KB sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Merencanakan, melaksanakan, membina, mengevaluasi dan melaporkan Kegiatan terkait;
2. Sebagai Lembaga membina Koordinasi Lintas Sektor dengan Sektor Terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan yang tersinergis di Wilayah Kampung Keluarga Berkualitas.

**KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Talibeng dan Biaya lainnya.

**KEEMPAT** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari akan di sempurnakan kembali sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Talibeng  
pada tanggal 18 Juni 2024

PERBEKEL TALIBENG,



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kabupaten Karangasem di Amlapura;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Karangasem di Amlapura;
3. Camat Sidemen di Sidemen;
4. Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sidemen di Sidemen;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
6. Arsip.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
 NOMOR 34 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN  
 PENGURUS KAMPUNG KELUARGA  
 BERKUALITAS DESA TALIBENG  
 KECAMATAN SIDEMEN

PENGURUS KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA TALIBENG  
 KECAMATAN SIDEMEN

- |      |  |  |
|------|--|--|
| I.   | PENANGGUNG JAWAB                               | : PERBEKEL TALIBENG                    |
| II.  | PENGURUS                                       |  |
|      | a. Ketua                                       | : I Kadek Agus Hendrawan Andika P, SE  |
|      | b. Sekretaris                                  | : I Putu Arta Varica Putra, S.Pd.H     |
|      | c. Bendahara                                   | : I Gusti Agung Hadi Yudha             |
| III. | TIM OPERASIONAL                                |  |
|      | a. Bidang/Fungsi Seksi Keagamaan               | : I Ketut Sudarta                      |
|      | b. Bidang/Fungsi Seksi Pendidikan              | : Ni Putu Parwati, S.Pd                |
|      | c. Bidang/Fungsi Seksi Reproduksi              | : Ni Kadek Eka Yuliari, S.Keb.         |
|      | d. Bidang/Fungsi Seksi Ekonomi                 | : I Gusti Ngurah Alit Jeladi Putra, SE |
|      | e. Bidang/Fungsi Seksi<br>Perlindungan         | : I Putu Sumardika                     |
|      | f. Bidang/Fungsi Seksi Kasih<br>Sayang         | : Ni Nengah Puriasih                   |
|      | g. Bidang/Fungsi Seksi Budaya                  | : I Ketut Mardika                      |
|      | h. Bidang/Fungsi Seksi Pembinaan<br>Lingkungan | : I Putu Susila Arta                   |


Perbekel Talibeng,



**I KETUT MUDIASA**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN  
PENGURUS KAMPUNG KELUARGA  
BERKUALITAS DESA TALIBENG  
KECAMATAN SIDEMEN

STRUKTUR ORGANISASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN



Perbekel Talibeng,